

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DARI KEJAHATAN SEKSUAL

**Ahmad Zaenuri Al Yusak<sup>1</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang  
Email : [ahmadjaenurialyusak3@gmail.com](mailto:ahmadjaenurialyusak3@gmail.com)

### ABSTRACT

*Children are a gift from God Almighty which of course must be protected together, both by parents, siblings, and all elements of society and even local and regional governments. However, not all children are born in perfect condition, one of which is that there are also those who are born with disabilities. Children with disabilities are very vulnerable to being victims of sexual violence, because the perpetrators assume that victims of children with disabilities have physical and psychological weaknesses. 1. What is the modus operandi of sexual crimes against children with disabilities? 2. What are the forms of legal protection for children with disabilities from sexual crimes? 3. What is the form of recovery for children with disabilities who are victims of sexual crimes? This research method uses a normative juridical method. The modus operandi of sexual crimes against children with disabilities is carried out by inviting or kidnapping them to a quiet place, being held captive, or threatened. Legal protection for children with disabilities who are victims of sexual crimes is contained in the regulation of Law Number 34 of 2014, Law Number 8 of 2016, and Law Number 31 of 2014. The forms of recovery for children with disabilities who are victims of sexual crimes are restitution, compensation, rehabilitation, satisfaction and non-repetition guarantee.*

**Keywords :** *Legal Protection, Children with Disabilities, Sexual Crimes.*

### ABSTRAK

Anak adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya harus di lindungi bersama, baik oleh kedua orang tua, saudara, dan seluruh elemen masyarakat serta bahkan pemerintah daerah maupun pemerintah daerah. Namun, tidak semua anak dilahirkan dalam keadaan sempurna, salah satunya terdapat juga yang dilahirkan dalam keadaan penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas rentan sekali menjadi korban kekerasan seksua, karena pelaku beranggapan bahwa korban anak penyandang disabilitas memiliki kelemahan secara fisik maupun psikis. 1. Bagaimana modus operandi kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ? 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual ? 3. Bagaimana bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual ? Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Modus operandi kejahatan seksuan terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan dengan cara mengajak atau diculik ke tempat sepi, disekap, diancam. Perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual terdapat dalam pengaturan UU Nomor 34 Tahun 2014, UU Nomor 8 Tahun 2016, dan UU Nomor 31 Tahun 2014. Bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual yaitu restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan non pengulangan.

**Kata Kunci :** *Perindungan Hukum, Anak Penyandang Disabilitas, Kejahatan Seksual.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

## PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah terbesar yang dikaruniakan oleh Tuhan yang maha Esa yang patut disyukuri, dirawat, dibina, dibimbing dengan baik agar menjadi manusia yang unggul dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi bangsa, negara dan agama. Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak juga merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mempertahankan serta mengembangkan hasil pembangunan bangsa.<sup>2</sup>

Dalam kenyataannya, seorang anak tidak semuanya terlahir dengan sehat dan sempurna secara akal ataupun secara fisik. Ada pula seorang anak yang terlahir dalam keadaan cacat atau memiliki keterbatasan secara fisik, mental dan secara intelektual, anak yang terlahir dalam keadaan demikian disebut sebagai seorang anak penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Dalam bunyi Pasal 1 ayat (1) di atas yang menjadi subyek dari penyandang disabilitas adalah setiap orang, artinya bahwa setiap orang baik itu berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan akan disebut sebagai seorang anak penyandang disabilitas.

Di era yang serba modern ini termasuk pula kecanggihan teknologi menjadi salah satu faktor bagi seseorang melakukan eksploitasi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak perempuan pada khusus dalam hal ini anak perempuan penyandang disabilitas. Dalam kehidupan nyata anak penyandang disabilitas seringkali menjadi target utama untuk dijadikan sebagai korban dari para pelaku kejahatan, diskriminasi serta kekerasan seksual hal berikut dapat dilihat dari meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas yang dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Mereka menjadi korban kekerasan seksual, fisik, dan ekonomi. Berdasarkan data SAPDA (Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak) pada tahun 2015 tercatat 29 Penyandang disabilitas menjadi korban kekerasan, 33 kasus terjadi pada tahun 2016 dan meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2017.<sup>3</sup>

Pada kenyataan yang ada anak penyandang disabilitas rentan dijadikan korban kekerasan seksual bahkan perbuatan itu terkadang dilakukan oleh orang terdekatnya sendiri. Anak dengan

---

<sup>2</sup> Arif Gosita, (1985), *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo. H.123.

<sup>3</sup> Makmum Hidayat, (2018), *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Meningkat*, <http://cendaneews.com>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2020.

penyandang disabilitas rentan sekali dijadikan korban kekerasan seksual karna anak dengan berkebutuhan khusus tersebut mudah sekali untuk di bujuk rayu mengingat mental pada anak penyandang disabilitas tersebut terganggu. Hal ini membuat para anak penyandang disabilitas merasa hidupnya tidak aman dan merasa tertekan karena orang terdekat pun sering kali menjadikan anak penyandang disabilitas tersebut sebagai korban kejahatan kekerasan seksual nya.<sup>4</sup> Pada perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa anak disabilitas hakim mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengadilan dan wajib memahami akibat yang ditimbulkan tidak saja bagi anak disabilitas yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual tapi juga akibat yang timbul bagi masyarakat itu sendiri. Sehingga putusan yang dilahirkan adalah putusan yang sedikit tidak dapat memuaskan pihak korban dan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat muncul persepsi yang menyatakan bahwa apabila korban tindak pidana kekerasan seksual adalah anak-anak maka tentunya sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat jika dibandingkan korbannya adalah orang dewasa, serta akan lebih berat lagi jikalau korban tersebut adalah seorang anak yang dikategorikan sebagai anak difabel atau yang biasa disebut dengan anak cacat.<sup>5</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban bagi warga negaranya untuk ,menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”<sup>6</sup>

Dengan demikian serorang anak penyandang disabilitas sama dengan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan dan memiliki kedudukan yang sama dibidang hukum, tanpa terkecuali.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

---

<sup>4</sup> *Op. Cit*, Arif Gosita. H. 45.

<sup>5</sup> *Ibid.* H. 106.

<sup>6</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (1).

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mengingat pentingnya peran anak dalam negara ini, hak anak secara tegas diatur dalam undang – undang, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapaun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan hukum harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai permasalahan anak penyandang disabilitas yang mengalami atau menjadi korban kejahatan kekerasan seksual, maka penulis tertarik untuk mengkaji, menganalisis dan meneliti lebih lanjut dengan rumusan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimana modus operandi kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas ? 2. Apa bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual ? 3. Bagaimana bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual ?

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis normatif, Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap diantaranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif ( hak dan kewajiban).<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, memahami dan untuk memperoleh gambaran umum mengenai modus operandi kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, untuk mengetahui, memahami dan untuk memperoleh gambaran umum mengenai bentuk

---

<sup>7</sup> *Ibid.* H. 18.

<sup>8</sup> Hardijan Rusli, (2006), "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*", *Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol V No 3.

perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual dan untuk mengetahui dan memahami bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual.

Manfaat bagi Akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Bagi masyarakat, agar penelitian ini dapat memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Dari Kejahatan Kekerasan Seksual Menurut Pasal 5a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Bagi Instansi, khususnya kepolisian dan komnas perlindungan anak Indonesia agar dapat bersinergi untuk mencegah dan membrantas kejahatan kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas.

## **PEMBAHASAN**

### **Modus Operandi Kejahatan Seksual terhadap Anak Penyandang Disabilitas**

Banyaknya kasus kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas khususnya anak perempuan penyandang disabilitas sangat memerlukan perhatian khusus dari Pemerintah demi terlindunginya anak penyandang disabilitas dari berbagai macam bentuk kejahatan seksual. Sebagaimana dijelaskan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau LPSK bahwa anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kejahatan seksual.

"Kami menemukan kasus korban disabilitas rungu-wicara diperkosa beramai-ramai (*gang rape*) di Soppeng dan Makassar. Ada juga disabilitas rungu-wicara yang diperkosa tetangganya sampai hamil dan melahirkan di Makassar, ada juga korban anak disekap dan diperkosa sehari-hari di Enrekang," Livia mengatakan dari 2020 sampai Januari 2021, sudah ada setidaknya 14 korban tindak pidana yang memiliki disabilitas. Sebagian besar dari korban tersebut yang ditangani LPSK terkait kasus kekerasan seksual. Untuk itu, Livia mengimbau agar keluarga mewaspadaai potensi bahaya kekerasan seksual yang umumnya bermula dari aktivitas di dunia maya. Ia meminta orang tua menjaga aktivitas anak yang kian intens menggunakan internet selama pandemi Covid-19. Komnas Perempuan mencatat 79 persen dari kasus kekerasan seksual pada 2019 dialami oleh perempuan disabilitas. Angka ini tak jauh berbeda dari tahun 2018, yakni mencapai 69 persen."<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210124190332-12-597800/anak-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-lapor-ke-lpsk>. Diakses pada 24 Januari 2021.

Berdasarkan kutipan sebagaimana dimaksud diatas bahwa anak penyandang disabilitas di Negara Indonesia belum secara meksimal memberikan perlindungan dan pencegahan agar anak penyandng disabilitas tidak menjadi korban kejahatan seksual. Dan berbagai macam modus operandi kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas. Terdapat banyak modus yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan seksual yang terjadi pada anak perempuan, khususnya pada anak penyandang disabilitas sensorik yaitu dilakukan dengan cara mengajak korban ke tempat sepi, lalu disekap , diancam dalam berbagai bentuk ancaman fisik maupun emosional, diculik dan selain itu pelaku kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas adalah dilakukan oleh keluarga terdekat. Hal ini terungkap berdasarkan Paparan KPAI Mengekspos foto-foto anak telanjang di media sosial digunakan untuk menjajakan seks online dan alat untuk mengancam korban. Dibujuk/dipaksa melakukan hubungan seksual dengan perantara teknologi. Adanya situs-situs pornografi mewabah secara bebas. Melalui fasilitas chatting disebut sebagai ruang privat dengan interaksi melalui teks maupun gambar atau video yang berbau seksual tanpa diketahui oleh orang lain. Jejaring sosial seperti facebook dan twitter kini menjadi modus baru dalam perdagangan seks online. Dengan iming- iming pemberian uang. Dengan modus pelaku dengan rayuan makanan dan permainan. Memberi anak-anak uang antara Rp. 2000,- Rp. 5000,- Megatakan menyukai korban.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Penyandang Disabilitas dari Kejahatan Seksual**

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaanya dengan suatu sanksi.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, anak di definisikan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>11</sup>

Kemudian dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut mendefinisikan Perlindungan Anak dengan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, (2003), *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas. H. 121.

<sup>11</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1.

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>12</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yakni dengan memenuhi segala hak anak penyandang disabilitas, adapun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas hak anak penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut:

- 1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. Hak hidup;
  - b. Hak bebas dari stigma;
  - c. Hak privasi;
  - d. Hak atas keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. Hak atas pendidikan;
  - f. Hak atas pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. Hak memperoleh kesehatan kesehatan;
  - h. Hak politik;
  - i. Hak keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. Aksesibilitas;
  - n. Pelayanan Publik;
  - o. Pelindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. Konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka (2).

- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- 2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- 3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.<sup>13</sup>

Dalam ayat (3) dipertegas bahwa anak penyandang disabilitas berhak memperoleh perlindungan hukum secara khusus dari berbagai macam bentuk kejahatan seksual karena anak penyandang disabilitas sangat rentan menjadi korban kejahatan seksual khususnya pada anak penyandang disabilitas sensorik. Dalam hal ini pemerintah harus hadir melalui penegak hukum untuk menjamin atas hak memperoleh perlindungan hukum secara khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Perihal hak atas perlindungan hukum dan hak atas keadilan, Helmut Coing mengatakan keadilan berarti memberikan kepada yang lain apa yang menjadi haknya, saling mempercayai yang satu dengan yang lain, menghindari bertindak secara sewenang-wenang, dan mengendalikan diri sendiri. Makna keadilan demikian telah menghasilkan dua bentuk keadilan

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3).

klasik menurut yang telah dikemukakan oleh Aristoteles.<sup>14</sup> Dengan demikian untuk menegakkan cita hukum (keadilan) dalam konteks memberikan perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas dari kejahatan seksual maka haruslah memberikan apa yang menjadi hak-haknya seseorang penyandang disabilitas tersebut.

Konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung beberapa asas hukum yang dimaksud sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaat (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban bagi masyarakat.

2. Asas keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

Tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semua (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemilihan hak-hak pada korban.

4. Asas kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.<sup>15</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas terdapat pada Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan perlakuan yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

---

<sup>14</sup> Budi Parmono, (2020), *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Intelegensia Media. h. 24.

<sup>15</sup> Didik M.Arief Mansur dkk, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Grafindo Persada. H. 163.

serta dalam ayat (3) juga menyebutkan:

“setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”<sup>16</sup>

Korban kejahatan yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga kepada korban kejahatan.<sup>17</sup>

Secara teoretis bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan seksual dapat diberikan berbagai cara, bergantung pada penderitaan/ kerugian yang diderita oleh korban. antara lain:

#### 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Menurut Stephen Schafer perbedaan antara kedua istilah itu adalah kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggung jawaban masyarakat dan negara (*the responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggung jawaban terpidana (*the responsibility of the offender*). Indonesia sudah ada suatu lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi terhadap korban kejahatan, seperti yang dilakukan di negara maju. Pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

#### 2. Konseling

Sutardjo A. Wiramihardja dalam bukunya, yang memaparkan konseling merupakan usaha bantuan yang titik beratnya adalah menemani klien untuk menyelesaikan masalah dengan cara merefleksikan masalah klien sampai timbulnya pemahaman emosional (*emotional insight*) dalam diri individu atas permasalahannya dan kemampuannya untuk memecahkan masalah pada diri sendiri.<sup>18</sup> Pemberian bantuan

---

<sup>16</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat (2) dan (3).

<sup>17</sup> Didik M. Arief Mansur dkk, *Op., cit.* H. 24.

<sup>18</sup> Sutardjo A. Wiramihardja, (2007), *Pengantar Psikologi Abnormal*, Bandung: Refika Aditama. H. 172.

dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menysaikan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan. Salah satunya adalah tindak pidana perkosaan, sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memperhatikan kondisi korban tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban daripada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.<sup>19</sup>

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu pendampingan terhadap korban kejahatan. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Ini menjadi penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan perkosaan. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.<sup>20</sup>

Peraturan mengenai perlindungan bagi penyandang disabilitas sebagai korban maupun saksi tertera pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 5 Undang- undang tersebut tentang perlindungan dan hak-hak korban sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai pengembangan kasus.
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
8. Mendapatkan informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakannya identitasnya.
10. Mendapat identitas baru.

---

<sup>19</sup> Bimo Walgito, (2005), *Bimbingan dan Konseling*, Yogyakarta: Andi Offset. H. 7.

<sup>20</sup> *Op. Cit.* H. 171.

11. Mendapat tempat kediaman sementara.
12. Mendapat tempat kediaman baru.
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
14. Mendapat nasihat hukum.
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir.
16. Mendapat pendampingan.<sup>21</sup>

Undang-undang Saksi dan Korban bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap korban maupun saksi, karena korban dan saksi merupakan peranan yang penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Perlindungan yang dimaksud terhadap Saksi dan Korban tertera pada Pasal 1 ayat (8) yaitu “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang”. Hak-hak korban menurut van Boven yang dikutip oleh Rena Yulia dalam karangan Bukunya, yaitu hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjukkan kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.<sup>22</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan perlindungan bagi perempuan penyandang disabilitas. Di dalam upaya perlindungannya, pada Pasal 3 huruf b menegaskan:

”menjamin upaya penghormatan, pemajuan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas”.<sup>23</sup>

Dalam Pasal 28 juga menyatakan:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya”.<sup>24</sup>

Pasal 29 juga menegaskan:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal keperdataan dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 5.

<sup>22</sup> Alfian Alfian, (2015), *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 No 4.

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 3 huruf b.

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 28.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 29.

Pernyataan pada Pasal tersebut bahwa pemerintah diharuskan untuk menjamin serta melindungi dan melakukan tindakan hukum lainnya terhadap penyandang disabilitas. Indonesia telah meratifikasi konvensi- konvensi Internasional yang kemudian dituangkan dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 mengenai Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini bertujuan untuk memajukan, melindungi dan menjamin Hak-Hak Asasi Manusia semua penyandang disabilitas terutama perempuan penyandang disabilitas yang rentan terhadap tindak pidana kekerasan seksual dalam berbagai hambatan yang menyulitkan partisipasi penuh dalam masyarakat serta segala aspek kehidupan.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diatur pada Undang- undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 ayat (1), yaitu:

“Negara-Negara pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini”.<sup>26</sup>

Pasal tersebut mewajibkan Negara Indonesia untuk memenuhi dan melindungi penyandang disabilitas secara utuh dan bebas dari segala diskriminasi, kekerasan seksual, dan lain-lain. Juga terdapat pada Pasal 16 ayat (4) yaitu:

”Negara-Negara pihak harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan guna memajukan pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi dan reintegrasi sosial penyandang disabilitas yang menjadi korban dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, pelecehan termasuk melalui penyediaan pelayanan perlindungan. Pemulihan dan reintegrasi tersebut harus dilaksanakan dalam lingkungan yang menjamin kesehatan, kesejahteraan, penghormatan, martabat dan kemandirian orang serta harus mempertimbangkan kebutuhan yang berdasarkan gender dan usia”.<sup>27</sup>

Mengenai penjelasan pada pasal tersebut bahwa perempuan disabilitas korban perkosaan mendapat perlindungan berupa pemulihan fisik, kognitif, dan psikologis, rehabilitasi yang diberikan oleh negara.

---

<sup>26</sup> Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pasal 6 ayat (1).

<sup>27</sup> Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 16 ayat (4).

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual dengan memenuhi segala hak-haknya terdapat dalam pengaturan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Perundang-Undangan lainnya.

### **Bentuk Pemulihan Terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual**

Materi undang-undang penyandang disabilitas ini lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah social yang kebijakan pemenuhannya masih bersifat jaminan social, rehabilitas social dan peningkatan kesejahteraan sosial.<sup>28</sup> Pasal 16-22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat menjelaskan mengenai upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat dalam mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi yang diarahkan untuk mengfungsikan kembali dan mengembangkan kemampuan fisik, mental dan social penyandang disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan pengalaman. Bantuan sosial yang diarahkan untuk membantu penyandang disabilitas agar dapat berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
- b. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diarahkan pada pemberian perlindungan dan pelayanan agar penyandang disabilitas dapat memelihara taraf hidup yang wajar. Penyandang disabilitas didudukkan sebagai objek hukum. Yang dimaksud objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dihak-i oleh subjek hukum. Dalam hal ini subjek hukumnya adalah Negara atau pihak lain yang melakukan kegiatan atau aktivitas bagi para penyandang disabilitas (objek) berupa kegiatan-kegiatan rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pandangan di dalam Undang-Undang Penyandang Cacat ini sudah tidak relevan dengan upaya peningkatan harkat dan martabat penyandang disabilitas sebagai manusia seutuhnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>29</sup> Siti Rofiah, (2017), *Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*, Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) UIN Mataram, Vol 11 No 2.

Hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara aparaturnegara yang berwenang (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana material yang dilanggar.<sup>30</sup> Pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual atau dalam hal terjadi tindak pidana seksual atau telah terlanggar pidana material, merupakan keseluruhan proses penegakan hukum acara pidana atau pidana formil.

Selain itu, Bersandar pada *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui Resolusi 60/147 tanggal 16 December 2005, menyebutkan bahwa bentuk-bentuk pemulihan yang dapat dinikmati oleh korban, di dalamnya meliputi sejumlah hak, yaitu meliputi: (1) restitusi, (2) kompensasi, (3) rehabilitasi, dan (4) kepuasan (satisfaction), dan (5) jaminan non-pengulangan (*guarantees of non-repetition*). Meskipun diakui bahwa secara umum tidak mungkin untuk mengembalikan korban pada situasi awal, sebelum pelanggaran terjadi, dengan sejumlah hak tersebut diharapkan korban dapat dipulihkan pada keadaan semula, bersandar pada prinsip *restitutio in integrum*.

Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi.<sup>31</sup> meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari kejahatan yang terjadi. Beberapa contoh penerapan prinsip ini adalah ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak korban yang cukup lengkap tidak hanya mencakup kerugian materiil juga mencakup kerugian immateriil dalam berbagai bentuknya. Selain itu juga berbagai dukungan dan bantuan kepada korban baik medis, psikologis, dan sosial. Prinsip ini mendasari dari sejumlah prinsip lainnya misalnya penghargaan harkat dan martabat manusia, keadilan dan hak atas ganti kerugian secara layak.

Dengan restitusi, korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Sementara kompensasi dipahami untuk menyertakan setiap kerusakan ekonomis akibat kejahatan itu, termasuk "kerusakan fisik maupun mental, termasuk rasa sakit, penderitaan dan gangguan emosi, kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan, kerusakan material dan hilangnya pendapatan, termasuk juga di dalamnya

---

<sup>30</sup> Umar Said Sugiarto, (2017), *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 330.

<sup>31</sup> *Torture's Survivor, The Redress Trust*. H. 28.

kehilangan potensi penghasilan; membahayakan reputasi atau martabat; dan biaya yang diperlukan untuk bantuan hukum atau ahli, obat-obatan dan layanan medis, dan pelayanan psikologis dan sosial. Rehabilitasi meliputi perawatan medis dan psikologis, serta hukum dan pelayanan sosial.

Rujukan utama prinsip-prinsip dalam pemenuhan hak-hak pemulihan korban adalah Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (1985) yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34, pada 29 Nopember 1985. Prinsip-prinsip lainnya telah dikembangkan dalam dalam berbagai yurisprudensi pengadilan internasional terkait dengan hak-hak korban kejahatan, dan juga berbagai hukum pidana di berbagai negara.<sup>32</sup> Di Indonesia, prinsip-prinsip dan jaminan pemenuhan hak-hak korban juga banyak ditemukan dalam sejumlah regulasi, diantaranya UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan sejumlah UU Sektoral lainnya.

Sedangkan kepuasan dan jaminan non-pengulangan akan mencakup unsur individu dan kolektif seperti pengungkapan kebenaran, pengakuan publik atas fakta-fakta dan penerimaan tanggung jawab, mencari korban yang hilang dan identifikasi tetap, pemulihan martabat para korban melalui sarana peringatan dan lainnya, seperti pembuatan monumen. Kegiatan ini bertujuan untuk mengingat dan memberikan pendidikan guna mencegah terulangnya kejahatan/peristiwa serupa.<sup>33</sup>

Berdasarkan instrumen HAM Internasional bahwa bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual antara lain sebagai berikut:

1. Restitusi (*restitution*)

Hal ini harus diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.

---

<sup>32</sup> Hak-hak korban dikemas dalam hukum pidana, misalnya, di Inggris, Jerman, India, Finlandia, Australia, dan New Zeland. Di Swiss, korban kejahatan dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku, jika gagal dapat minta kepada pemerintah (negara). Demikian juga di Jepang, melalui *Criminal Indemnity Law*, hakim dapat memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan.

<sup>33</sup> Pembahasan lebih lanjut lihat David Boyle, *The Rights of Victims, Participation, Representation, Protection, Reparation, dalam Journal of International Criminal Justice* Vol. 4 (2006),307-313. Dijelaskannya *this right should be clearly confirmed, regardless of whether those persons found guilty have sufficient assets to provide effective and adequate reparation. This finds strong support in the 'Joinet principles' and the ICC Statute, which recognize differing forms of concrete and symbolic reparation, including restoration, compensation, rehabilitation, satisfaction and guarantees of non-repetition.*

2. Kompensasi (*compensation*)

Kompensasi akan diberikan untuk setiap kerusakan yang secara ekonomis dapat diperkirakan nilainya, yang timbul dari pelanggaran hak asasi manusia, seperti:

- a. kerusakan fisik dan mental
- b. kesakitan, penderitaan dan tekanan batin
- c. kesempatan yang hilang, termasuk pendidikan
- d. hilangnya mata pencaharian dan kemampuan mencari nafkah
- e. biaya medis dan biaya rehabilitasi lain yang masuk akal, termasuk keuntungan yang hilang
- f. kerugian terhadap reputasi dan martabat
- g. biaya dan bayaran yang masuk akal untuk bantuan hukum atau keahlian untuk memperoleh suatu pemulihan.
- h. kerugian terhadap hak milik usaha, termasuk keuntungan yang hilang

3. Rehabilitasi (*rehabilitation*)

Haruslah disediakan, yang mencakupi:

- a. pelayanan hukum
- b. psikologi, perawatan medis, dan pelayanan atau perawatan lainnya
- c. Tindakan untuk memulihkan martabat dan reputasi (nama baik) sang korban

Selain itu, korban harus diberikan untuk menegakkan kembali, sejauh mungkin, situasi yang ada bagi korban sebelum terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Restitusi mengharuskan, antara lain, pemulihan kebebasan, kewarganegaraan atau tempat tinggal, lapangan kerja atau hal milik.

Berdasarkan dua peraturan di atas, korban dalam konteks ini berhak untuk mendapatkan, kompensasi, restitusi dan rehabilitasi yang diberikan melalui putusan pengadilan.<sup>34</sup> Sementara itu, berdasarkan Deklarasi Umum PBB tentang Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM dan Penyalahgunaan Kekuasaan tahun 1985, seperti telah dikemukakan di atas, 'Korban' didefinisikan sebagai orang yang secara individual atau kolektif menderita kerugian akibat tindakan atau pembiaran yang dilakukan aparatus negara ataupun penyelewengan kekuasaan. Penderitaan yang dialami ini dapat terjadi baik secara fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi atau tidak terpenuhinya hak-hak dasar.

---

<sup>34</sup> Lihat PP No. 3 tahun 2002, Pasal 3 dan UU No. 13 tahun 2006, Pasal 7.

## **KESIMPULAN**

1. Modus operandi kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas dilakukan dengan cara mengajak korban ke tempat sepi, lalu disekap, diancam dalam berbagai bentuk ancaman fisik maupun emosional, diculik dan selain itu pelaku kejahatan seksual terhadap anak penyandang disabilitas adalah dilakukan oleh keluarga terdekat.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual dengan memenuhi segala hak-haknya terdapat dalam pengaturan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Perundang-Undangan lainnya.
3. Bentuk-bentuk pemulihan terhadap anak penyandang disabilitas yang menjadi korban kejahatan seksual antara lain meliputi (1) restitusi, (2) kompensasi, (3) rehabilitasi, dan (4) kepuasan (satisfaction), dan (5) jaminan non-pengulangan (*guarantees of non-repetition*).

## **SARAN**

Perlunya perhatian khusus dari pemerintah terhadap anak penyandang disabilitas yang menajadi korban maupun yang tidak menjadi korban kejahatan seksual agar memberi edukasi khusus terhadap keluarga terdekatnya agar dapat memberikan perlindungan secara khusus sesuai dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas, dan perlunya penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar hak anak penyandang disabilitas dapat terlindungi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Arif, Gosita. 1985. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Bimo, Walgito. 2005. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Budi, Parmono. 2020. *Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Intelegensia Media.
- Didik, M.Arief Mansur dkk. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Satjipto, Rahardjo. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sutardjo, A.Wiramihardja. 2007. *Pengantar Psikologi Abnormal*. Bandung: Refika Aditama.
- Umar, Said Sugiarto. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korbang Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

### **Jurnal**

Alfan, Alfian. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum. Vol 9 No 4.

Hardijan, Rusli. 2006. "*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*". *Law Review*. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Vol V No 3.

Siti, Rofiah. 2017. *Harmonisasi Hukum sebagai Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum bagi Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual*. Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) UIN Mataram. Vol 11 No 2.

### **Internet**

Makmum Hidayat, (2018), *Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas Meningkat*, <http://cendananews.com>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2020.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210124190332-12-597800/anak-disabilitas-korban-kekerasan-seksual-lapor-ke-lpsk>. Diakses pada 24 April 2021.